



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sitiung, 07 November 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui suratnya secara elektronik lewat aplikasi Sistem Informasi Peradilan E_Court tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj. tanggal 03 Januari 2022, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, pada tanggal 11 November 1995, sesuai

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 09 Januari 1996;

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Juli 1996, dan ANAK 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 November 2002;

5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa sejak awal Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan paham, dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu keluarga Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar 06 September tahun 2021, yang menjadi permasalahannya waktu itu Penggugat sudah tidak tahan lagi karena pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat maka sering terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 06 September tahun 2021. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dirumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak memilih Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai mediator;

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 8 Februari 2022, upaya mediasi perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang tanggal 14 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ada benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 6 yaitu sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Mengenai posita angka 6.1, tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, Tergugat ada memberikan nafkah untuk keluarga. Apabila Tergugat ada uang, maka Tergugat ada berikan nafkah. Akan tetapi, kalau uang Tergugat tidak ada, tentu tidak ada yang bisa Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Mengenai posita Penggugat angka 6.2, Tergugat bisa cocok dengan Penggugat, namun Penggugat lah yang tidak bisa cocok dengan Tergugat
- Mengenai posita Penggugat angka 6.3, tidak benar. Yang benar Penggugat sering cekcok dengan keluarga Tergugat dan itu menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 7, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu karena Penggugat selalu ngomel-ngomel memperlakukan keluarga Tergugat, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena khawatir Tergugat kehilangan kesabaran sehingga Tergugat memilih pergi dari rumah, Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan keluarga Tergugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam positanya selain yang Tergugat bantah tersebut, Tergugat akui kebenarannya;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera masih dapat terwujud, apalagi dengan memikirkan dan mempertimbangkan kondisi anak-anak ke depannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan di muka sidang pada tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada prinsipnya, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
- Mengenai jawaban Tergugat mengenai nafkah, Penggugat membantahnya memang benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ketika ada usaha perdamaian antara Penggugat dengan keluarga Tergugat, Tergugat tidak pernah membela Penggugat saat dipojokkan oleh keluarga Tergugat. Bahkan, Tergugat juga ikut memojokkan Penggugat dengan tuduhan bahwa Penggugat ada laki-laki lain dan semisalnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di muka sidang pada tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 09 Januari 1996 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti surat P tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya, serta tidak mengajukan bantahan atau membuktikan kepalsuannya;

Bahwa selain alat bukti surat P, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Blitar, 20 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar awal September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih. Hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah bersama layaknya suami istri sejak pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu itu;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri. Bahkan, pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat hanya sempat datang menjenguk sebentar, akan tetapi tidak ada tinggal di rumah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersungguh-sungguh dan bersikeras tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Saksi pun pernah menasihati

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat agar mau rukun lagi sama Tergugat, namun Peggugat bersikukuh tidak ingin lagi bersama Tergugat;

- Bahwa Saksi sebagai kakak ipar Peggugat sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian antara Peggugat dan Tergugat, karena Peggugat sudah sangat keras tidak mau lagi berdamai dan rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri 17 Februari 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga Peggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Suyoto, biasa dipanggil Yoto;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar awal September 2021 rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, dan Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Peggugat tetap tinggal di rumah dan Peggugat tinggal di lawai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih. Hanya mengetahuinya dari cerita-cerita Peggugat dan masyarakat sekitar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa penyebab Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari cerita-cerita masyarakat sekitar penyebabnya adalah karena adanya pihak ketiga dari keluarga Tergugat, dan ada laki-laki lain dalam keluarga Peggugat dan Tergugat yaitu Peggugat digosipkan punya laki-laki lain, namun Saksi sendiri tidak tahu kebenarannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Peggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah bersama layaknya suami istri sejak pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu itu. Saksi pernah melihat Tergugat beberapa kali datang ke rumah bersama lagi, bahkan juga datang saat

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



orang tua Penggugat meninggal dunia, akan tetapi sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersungguh- sungguh dan bersikeras tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah menasihati Tergugat, akan tetapi Saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat sangat bersikeras untuk tidak mau lagi melanjutkan ikatan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat di depan sidang menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya atas gugatan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan ingin melanjutkan ikatan perkawinan dengan Penggugat, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, oleh karena hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengketa lawan) harus diadakan mediasi. Upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator hakim Ahmad Mudlofar, S.H.I. tetapi berdasarkan laporan dari mediator hakim tersebut tanggal 8 Februari 2022, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan paham, dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu keluarga Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tanggal 6 bulan September tahun 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya, serta Tergugat pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan asalnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tentang alasan pokok Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah nyata diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil pokok gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termuat di dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, begitu pula sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan atau rumah tangga tersebut sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata pengakuan Tergugat terhadap dalil pokok gugatan Penggugat bahwa memang rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 09 Januari 1996, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 November 1995. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta tidak dibantah atau dibuktikan kepalsuannya, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut pula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak sekitar awal September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah dan Penggugat tinggal di lawai, kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat sendiri secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi 1 Penggugat mengetahuinya dari cerita Penggugat sedangkan saksi 2 Penggugat mengetahuinya dari cerita-cerita Penggugat dan masyarakat sekitar kepada saksi, kedua saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain bahwa saksi 2 Penggugat mengetahuinya dari cerita-cerita orang lain saja, kedua saksi Penggugat mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan September 2021, pengetahuan kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan kedua saksi sebagai orang dekat dengan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang bersikeras untuk tidak mau lagi melanjutkan ikatan rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama serumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan September 2021, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis dan perselisihan itu terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, akan tetapi dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama 5 (lima) bulan, juga fakta bahwa kebiasaan Penggugat dan Tergugat saat masih rukun dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan lagi, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 5 (lima) bulan lamanya, peristiwa mana adalah

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, serta upaya mediasi yang telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terjadinya peristiwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, fakta sudah adanya upaya

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula dengan sudah adanya upaya perdamaian lewat nasihat oleh Majelis Hakim, adanya upaya mediasi yang dilakukan di luar pengadilan namun tidak berhasil, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak perpisahan tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi,

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing laiknya suami istri, keduanya juga tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana laiknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana merupakan indikasi rumah tangga yang telah pecah dan sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan serta upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)